



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darwin als Wiwin**
Tempat lahir : Sei Semayang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/559/V/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/559-A/V/2020/ Ditresnarkoba tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa Darwin als Wiwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan 01 Mei 2021;

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasihat Hukumnya berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 2356/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yaitu Budi Hartono Purba, SH, Rohdalahi Subhi Purba, SH.MH, dan Feber Andro Sirait, SH.MH., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56 Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai Jalan Negara KM.59 Firdaus Kec, Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 408/Pen.Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2356/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Januari 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :295/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 25 Februari 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-350/L.2.14/Enz.1/09/2020 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DARWIN ALS WIWIN pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Diski Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 saksi Rinto Hadi Nasution dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika didalam rumah saudara ANDAI (belum tertangkap), lalu saksi Rinto Hadi Nasution melakukan penyamaran atau Under Cover Buy sebagai pembeli narkotika jenis sabu sabu kepada ANDAI (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4,50 (empat koma lima puluh) gram dengan harga yang telah di sepakati sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu ANDAI (DPO) memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu kepada seorang laki laki yang tidak kenalnya lalu terdakwa pun pergi mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut, di pinggir Pasar VI Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah terdakwa menerima 1(satu) bungkus palstik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 4.50 (empat koma lima puluh) gram lalu terdakwa sekira pukul 17.00 Wib membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut ke rumah ANDAI (DPO) setelah bertemu dengan ANDAI (DPO) didalam rumahnya terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada ANDAI (DPO) melihat hal tersebut petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menangkap terdakwa namun ANDAI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah shabu yang dijemputnya dengan upah yang di janjikan oleh ANDAI (DPO) sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di periksa atau diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 6170/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin als Wiwin adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa DARWIN ALS WIWIN pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Diski Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, “,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu bukan tanaman “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 saksi Rinto Hadi Nasution dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika didalam rumah ANDAI (belum tertangkap), lalu saksi Rinto Hadi Nasution melakukan penyamaran atau Under Cover Buy sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada ANDAI (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4,50 (empat koma lima puluh) gram dengan harga yang telah di sepakati sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu ANDAI (DPO) memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang laki laki yang tidak kenalnya lalu terdakwa pun pergi mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut, di pinggir Pasar VI Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah terdakwa menerima 1(satu) bungkus palstik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat 4.50 (empat koma lima puluh) gram lalu terdakwa sekira pukul 17.00 Wib membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut ke rumah ANDAI (DPO) setelah bertemu dengan ANDAI (DPO) didalam rumahnya terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada ANDAI (DPO) melihat hal tersebut petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menangkap terdakwa namun ANDAI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah shabu yang dijemputnya dengan upah yang di janjikan oleh ANDAI (DPO) sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di periksa atau diminta keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 6170/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin als Wiwin adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebgai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARWIN Alias WIWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN Alias WIWIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
4. 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih berisi Shabu dengan berat 4,50 (empat koma lima puluh) gram;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntu Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan hukuman seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin als Wiwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darwin als Wiwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih berisi Shabu dengan berat 4,50 (empat koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2021 Nomor 2356/Pid.Sus//2020/PN Lbp tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tertanggal 1 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tertanggal 1 dan 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Memori Banding**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan kemudian memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 2356/Pid.sus/2020/PN Lbp;
3. Menyatakan permohonan banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Serta mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2356/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Januari 2021, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2356/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2021 Nomor 2356/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan brang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastic klip warna putih berisi Shabu dengan berat 4,50 (empat koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. HENDRY TARIGAN, S.H., M.Hum** dan **WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

DR. HENDRY TARIGAN, S.H., M.Hum

TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, S.H., M.H.